

**USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT ANEKA TAMBANG TBK ("ANTAM")**

Keterangan:

Akta 103/2022 : Akta No. 103 tanggal 16 Juni 2022 terkait dengan Perubahan Anggaran Dasar ("Akta 103/2022")

 Usulan Perubahan Anggaran Dasar ANTAM

ANGGARAN DASAR SAAT INI (AKTA 103/2022)	USULAN PERUBAHAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3
<p>(1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pertambangan, berbagai jenis bahan galian, dan menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.</p>	<p>(1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pertambangan, berbagai jenis bahan galian, dan menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.</p>
<p>(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:</p> <p>a. Menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan berbagai jenis bahan galian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pertambangan Bijih Bauksit; (ii) Pertambangan Bijih Nikel; (iii) Pertambangan Emas dan Perak; <p>b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada industri pengolahan dan pemurnian bahan galian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (ii) Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia; (iii) Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik; (iv) Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik; <p>c. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian, termasuk bahan galian yang telah diolah/dimurnikan tersebut, baik perdagangan secara fisik maupun perdagangan secara non fisik (termasuk hedging), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam; (ii) Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam; (iii) Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca; (iv) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu; (v) Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya; (vi) Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya; (vii) Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya; <p>d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan untuk keperluan sendiri maupun pihak lain yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; (ii) Angkutan Jalan Rel Untuk Barang; (iii) Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus; (iv) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut; (v) Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus; (vi) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau; <p>e. Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut (kecuali jasa konsultasi dalam bidang hukum dan pajak), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya; (ii) Jasa Pengujian Laboratorium; (iii) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; (iv) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis yang berkaitan dengan itu; (v) Aktivitas dalam bidang pendidikan, tidak terbatas untuk: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Teknik Swasta; 2. Pendidikan Lainnya Swasta; 3. Kegiatan Penunjang Pendidikan (vi) Analisis dan Uji Teknis Lainnya; (vii) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; (viii) Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (Qa), dan Quality Control (Qc). 	<p>(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:</p> <p>a. Menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan berbagai jenis bahan galian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pertambangan Bijih Bauksit; (ii) Pertambangan Bijih Nikel; (iii) Pertambangan Emas dan Perak; <p>b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada industri pengolahan dan pemurnian bahan galian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (ii) Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia; (iii) Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik; (iv) Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik; <p>c. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian, termasuk bahan galian yang telah diolah/dimurnikan tersebut, baik perdagangan secara fisik maupun perdagangan secara non fisik (termasuk hedging), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam; (ii) Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam; (iii) Pedagang Fisik Komoditi; (iv) Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial; (v) Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca; (vi) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu; (vii) Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya; (viii) Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya; (ix) Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya; <p>d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan untuk keperluan sendiri maupun pihak lain yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; (ii) Angkutan Jalan Rel Untuk Barang; (iii) Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus; (iv) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut; (v) Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus; (vi) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau; <p>e. Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut (kecuali jasa konsultasi dalam bidang hukum dan pajak), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya; (ii) Jasa Pengujian Laboratorium; (iii) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; (iv) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis yang berkaitan dengan itu; (v) Aktivitas dalam bidang pendidikan, tidak terbatas untuk: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Teknik Swasta; 2. Pendidikan Lainnya Swasta; 3. Kegiatan Penunjang Pendidikan (vi) Analisis dan Uji Teknis Lainnya; (vii) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; (viii) Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (Qa), dan Quality Control (Qc).
<p>(3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang/ pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, tidak terbatas untuk:</p> <p>a. Kegiatan optimalisasi dan pemanfaatan aset baik itu tanah, bangunan atau bentuk aset lainnya, termasuk tapi tidak terbatas pada real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;</p> <p>b. Kawasan Industri;</p> <p>c. Perkebunan, Pertanian dan Kehutanan; Mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, pemanenan hasil hutan. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.</p> <p>d. properti, antara lain:</p>	<p>(3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang/ pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, tidak terbatas untuk:</p> <p>a. Kegiatan optimalisasi dan pemanfaatan aset baik itu tanah, bangunan atau bentuk aset lainnya, termasuk tapi tidak terbatas pada real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;</p> <p>b. Kawasan Industri;</p> <p>c. Perkebunan, Pertanian dan Kehutanan; Mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, pemanenan hasil hutan. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.</p> <p>d. properti, antara lain:</p>

ANGGARAN DASAR SAAT INI (AKTA 103/2022)	USULAN PERUBAHAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR
<ul style="list-style-type: none"> (i) Hotel Bintang; (ii) Apartemen Hotel; (iii) Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa; (iv) Aktivitas Puskesmas; (v) Aktivitas Rumah Sakit Swasta; (vi) Aktivitas Klinik Swasta; e. Optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, tidak terbatas untuk Pembangkit listrik (power plant) dan energi, yang tidak terbatas pada kegiatan Pembangkitan Tenaga Listrik; f. Pengelolaan limbah; Mencakup semua kegiatan pengelolaan air limbah, sampah dan limbah berbahaya dan beracun (B3) termasuk kegiatan pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, dan pemanfaatan; yang tidak terbatas pada kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> (i) Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya; (ii) Pengumpulan Air Limbah Berbahaya; (iii) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; (iv) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; (v) Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak - Berbahaya; (vi) Pengumpulan Limbah Berbahaya; (vii) Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; (viii) Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; (ix) Pemulihan Material Barang Logam; (x) Pemulihan Material Barang Bukan Logam g. Kawasan Pariwisata; h. Museum yang Dikelola oleh Swasta; i. Informasi dan Komunikasi yang tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> (i) Penyiaran Radio oleh Swasta; (ii) Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; (iii) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; j. Kegiatan pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih untuk kegiatan industri antara lain: <ul style="list-style-type: none"> (i) Penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum; (ii) Penampungan dan penyaluran air baku; k. <ul style="list-style-type: none"> (i) Penyiapan Lahan (ii) Penggalian Pasir (iii) Konstruksi Gedung Lainnya l. Perusahaan fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk: <ul style="list-style-type: none"> (i) Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; (ii) Aktivitas Penyimpanan B3. 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Hotel Bintang; (ii) Apartemen Hotel; (iii) Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa; (iv) Aktivitas Puskesmas; (v) Aktivitas Rumah Sakit Swasta; (vi) Aktivitas Klinik Swasta; e. Optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, tidak terbatas untuk Pembangkit listrik (power plant) dan energi, yang tidak terbatas pada kegiatan Pembangkitan Tenaga Listrik; f. Pengelolaan limbah; Mencakup semua kegiatan pengelolaan air limbah, sampah dan limbah berbahaya dan beracun (B3) termasuk kegiatan pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, dan pemanfaatan; yang tidak terbatas pada kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> (i) Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya; (ii) Pengumpulan Air Limbah Berbahaya; (iii) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; (iv) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; (v) Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak - Berbahaya; (vi) Pengumpulan Limbah Berbahaya; (vii) Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; (viii) Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; (ix) Pemulihan Material Barang Logam; (x) Pemulihan Material Barang Bukan Logam g. Kawasan Pariwisata; h. Museum yang Dikelola oleh Swasta; i. Informasi dan Komunikasi yang tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> (i) Penyiaran Radio oleh Swasta; (ii) Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; (iii) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; j. Kegiatan pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih untuk kegiatan industri antara lain: <ul style="list-style-type: none"> (i) Penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum; (ii) Penampungan dan penyaluran air baku; k. <ul style="list-style-type: none"> (i) Penyiapan Lahan (ii) Penggalian Pasir (iii) Konstruksi Gedung Lainnya l. Perusahaan fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk: <ul style="list-style-type: none"> (i) Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; (ii) Aktivitas Penyimpanan B3.